



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 1147/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

xx, lahir di Banjarmasin tanggal 31 Juli 1988

(umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A.I Gang Seroja Nomor 07, RT.002, RW.001, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

xx, lahir di Banjarmasin tanggal 08

September 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Gang Jambu Nomor 21 (rumah kayu warna hijau, rumah an. Jaya/Sukma), RT.010, RW.001, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor 1147/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal



1. XXX
XX

[illegible][illegible][illegible]

5. XXX
XX

6. XXX
XX

7. XX
XX

[illegible]

9. XXX
XX





tanggal 02 Juni 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelayan A I Gg. Seroja RT 02 RW. 01 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih 7 bulan karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sebab Tergugat sering berganti pekerjaan dan ketika Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah menyuruh Penggugat berhenti bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat sudah menalak Penggugat di bawah tangan;
- Selama berpisah tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah 7 bulan lebih karena sering bertengkar;
- Penyebabnya adalah karena nafkah Tergugat kepada Penggugat tidak cukup dan Tergugat sering menyuruh Penggugat berhenti bekerja, lalu Tergugat menalak Penggugat di bawah tangan;
- Selama berpisah tidak ada usaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;
- Setahu saksi, Penggugat dapat memelihara anak dengan baik;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sebab Tergugat sering berganti pekerjaan dan ketika Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah menyuruh Penggugat berhenti bekerja,



kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah menalak Penggugat di bawah tangan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar selama lebih dari 7 bulan dan tanpa ada



usaha dari keluarga untuk merukunkan, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 23 Februari 2015 dan xx lahir di Banjarmasin tanggal 19 September 2019 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 23 Februari 2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 19 September 2019 masih berusia di bawah 12 tahun, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang cakap untuk mengasuh seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, hak Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 23 Februari 2015 dan xx lahir di Banjarmasin tanggal 19 September 2019 adalah sampai mumayyiz atau berusia 12 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 23 Februari 2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 19 September 2019 diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxir di Banjarmasin tanggal 23 Februari 2015 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 19 September 2019 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Tien Harlianty, sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tien Harlianty

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

| | | |
|------------------|-------|------------|
| 4. Biaya PNB | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| | | + |
| Jumlah | : Rp. | 545.000,00 |

Banjarmasin.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)